

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan peran dari masyarakat yang memiliki kualitas intelektual serta moril yang baik. Demi mencapai tujuan tersebut, tentunya, selain pendidikan formil, pendidikan karakter menjadi faktor utama dalam capaian pengembangan Sumber Daya Manusia yang wajib diterapkan kepada anak-anak bangsa sejak dini. Anak merupakan aset berharga bagi setiap negara dan memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa, kelak akan membangun bangsa yang maju dan besar. Tahun demi tahun, zaman semakin berubah serta berdampak pada pola pikir dan etika anak-anak semakin melemah. Dengan demikian tingkat kenakalan atau kejahatan anak semakin meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor di lingkungan sekitar. Alhasil, kenakalan atau kejahatan anak menjerumuskan anak-anak ke dalam perkara kriminal yang membawa mereka berhadapan dengan proses hukum yang berlaku berdampak pada masuk ke ranah hukum pidana anak.¹

Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang telah memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan diberikan hak istimewa yang melekat sejak lahir yaitu Hak Asasi Manusia. Bahkan anak juga

¹ Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara.² Maka dari itu anak harus dijaga pada saat proses perkembangan anak ke masa Dewasa, yang bertujuan untuk menjadikan anak tersebut menjadi manusia seutuhnya. Sebagai insan yang sedang menjalani proses pertumbuhan, anak bisa saja melakukan perbuatan yang mereka inginkan termasuk perbuatan yang melanggar peraturan hukum, karena anak memiliki sisi kritis dan penasaran yang tinggi, hal tersebut menjadi salah satu proses pembelajaran sang anak pada saat tumbuh kembangnya. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering kali meniru dan mencontohkan dari apa yang anak liat di lingkungan sekitar. Faktanya anak sangat mudah meniru perbuatan orang dewasa atau teman sebayanya dan hasil dari meniru tersebut anak terlihat secara langsung ataupun terlihat pada masa mendatang.

Berangkat dari perkara yang telah di pelajari dari penulis yaitu Perkara Pidana Anak, terdapat peristiwa yang meresahkan warga khususnya Kota Malang Raya, telah terjadi tindakan penganiayaan yang berujung penghilangan nyawa terhadap anak di bawah umur dan terdapat tiga pelaku yang berinisial R dan E, masing-masing memiliki umur di bawah 18 tahun. Pidana anak sendiri mengacu pada peraturan dan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dirancang

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

untuk memberikan perlakuan yang berbeda dan lebih protektif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Di dalam konteks peraturan UU SPPA definisi dari anak sendiri Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA³, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang dalam perkara anak berhadapan dengan hukum sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Jika anak tersebut telah menikah, ia tetap dianggap sebagai anak dalam konteks peradilan pidana anak. Sedangkan definisi dari Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindakan pidana, dan anak yang menjadi saksi tindakan pidana.⁴

Dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak memiliki hak yang perlu diperhatikan, yaitu hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan umur dengan mempertimbangan berbagai kebutuhan anak, dan juga anak memiliki hak untuk tidak disiksa atau disakiti secara mental yang tidak manusiawi. Selain itu anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam menjalani proses pengadilan serta anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi oleh orang tua dari anak atau penasihat hukum selama anak tersebut menjalani proses hukum.

³ Ibid, pasal 1 ayat (3)

⁴ Ibid, pasal 1 ayat (2)

Bukan tanpa alasan pemerintahan Indonesia membuat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012, lahirnya peraturan tersebut didasari oleh beberapa faktor historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebelum UU SPPA, pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum tersebar dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, KUHPA, dan UU Perlindungan Anak, yang menyebabkan perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan sering tidak konsisten dan kurang terpadu. Kondisi ini menunjukkan perlindungan yang terbatas bagi anak, yang sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan dewasa.

Secara filosofis, peraturan UU SPPA didasari pada kepentingan terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum (*best interests of the child*) dan pengakuan dari hak asasi dari anak. Anak merupakan sebagai individu yang membutuhkan perlakuan khusus dan lebih manusiawi dalam menjalani proses hukum serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Hal ini merupakan langkah perbaikan dari sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan humanis serta lebih fokus kepada pemberian pembinaan dan rehabilitasi kepada anak dalam menaikan integritas anak ke dalam lingkungan masyarakat.

Dari aspek yuridis, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012, merupakan bentuk kewajiban dari Indonesia terhadap berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Undang-undang ini juga sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian direvisi menjadi

UU No. 35 Tahun 2014), yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi anak di dalam negeri.

Sedangkan dari aspek sosiologi, UU SPPA sebagai bentuk untuk merespon berbagai problematik sosial melibatkan anak-anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum diantaranya memiliki latar belakang masalah seperti kemiskinan dan keluarga yang tidak harmonis. Peran dari UU SPPA tersebut memberikan wadah untuk anak dalam upaya memberikan perlindungan khusus dan rehabilitasi dengan fasilitas yang layak untuk anak-anak tersebut melalui pendekatan secara manusiawi dan aman bagi anak-anak yang berhadapana dengan hukum.⁵

Untuk merealisasikan UU SPPA tersebut, diperlukan dukungan dari masyarakat sebagai wadah berkembangnya anak. Adapun dukungan masyarakat seperti lembaga pembinaan, dinas sosial, panti asuhan, dan yayasan anak. Selain dapat memberikan anak yang berkonflik dengan hukum sebuah efek jera, beberapa lembaga tersebut juga dapat membantu menjamin kenyamanan dan masa depannya. Dengan demikian anak dapat tetap belajar dan bersosialisasi sebagaimana anak pada umumnya.

Dalam peraturan UU SPPA sudah di jelaskan pada Pasal 1 Ayat 22 mengenai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau disingkat menjadi LPKS, bahwa lembaga tersebut merupakan wadah pembinaan dan pelayanan sosial dalam mensejahterakan sosial bagi anak. LPKS memiliki tujuan dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam melindungi hak istimewa dari anak yang berkonflik

⁵ Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.

dengan hukum. LPKS merupakan sebuah lembaga instansi milik pemerintahan dan swasta yang melaksanakan beberapa program penting bagi anak, antara lain: pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak, yang membutuhkan perawatan, pelayanan rehabilitas sosial dan reintegrasi sosial.⁶

Hal yang mendasari anak-anak harus dibedakan dengan orang yang lebih dewasa, dikarenakan terdapat perbedaan mendasar dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Konstitusi dan hukum telah mengakui bahwa anak-anak perlu perlindungan yang khusus karena mereka belum sepenuhnya matang secara psikologis dan sosial. Perbedaan tersebut merujuk pada UUD 1945 dan hukum nasional.

Dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini telah menunjukkan bahwa sebuah komitmen negara untuk memberikan suatu perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk dalam sistem peradilannya.⁷ Selanjutnya, pada peraturan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dengan orang yang lebih dewasa dan cakap hukum. sebagai contoh merujuk pada penanganan kasus pidana anak, lebih berfokus kepada pendekatan rehabilitasi kepada anak daripada pendekatan

⁶ Direktorat Rehabilitas Anak, Dirjen Rehabilitas Sosial, Kementerian Sosial RI, (2023). Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penerbit Kementerian Sosial Republik Indonesia

⁷ Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Perlindungan Anak. Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional.

retributive yang berfokus pada pembalasan atau hukuman sebagai respons kejahatan atau suatu pelanggaran yang dilakukan. Sistem peradilannya juga harus melalui prosedur peradilan khusus yang disebut sebagai pengadilan anak.⁸

Dalam deferensiasi pertanggungjawaban hukum, anak-anak dianggap belum memiliki kemampuan secara menyeluruh untuk mengetahui konsekuensi dari perbuatannya secara hukum, hal ini sangat berbeda dengan orang dewasa yang dianggap mampu dalam memahami konsekuensi hukum dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Maka dari itu, hukuman yang dijatuhkan kepada anak-anak terbilang lebih ringan dan lebih berfokus pada pembinaan daripada pemenjaraan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi ketersediaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Apa saja yang menjadi problematika dalam merealisasikan LPKS bagi anak yang berkonflik dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diberikan oleh penulis, maka Tujuan Penelitiannya adalah:

⁸Rikson, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6437-6449.

⁹ Rafid, N., & Saidah, S. (2018). Sanksi Pidana Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum Perspektif Fiqih Jinayah. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 321-341.

1. Untuk mengetahui urgensi ketersediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .
2. Untuk mengetahui problematika dalam merealisasikan LPKS bagi anak yang berkonflik dengan hukum .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian, antara lain:

1. Dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi ketersediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .
2. Dapat mengidentifikasi dan menganalisa berbagai problematikan dalam kesiapan penyediaan LPKS untuk anak yang berkonflik dengan hukum
3. Dapat menjadi sumber rekomendasi suatu kebijakan kepada pemerintahan dan lembaga sosial dalam memperluas dan meningkatkan kualitas LPKS dalam rehabilitasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum
4. Dapat menjadi salah satu pengembangan literasi dalam badan perlindungan anak, khususnya pada perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum .
5. Dapat meningkatkan kesadaran sosial dan lembaga sosial yang berperan aktif dalam melindungi hak anak

E. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan penelitian mengenai problematika kesiapan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini akan membantu untuk mengungkapkan sejauh mana keberadaan dari LPKS tersebut memiliki nilai esensialnya dalam mendukung anak yang berkonflik dengan hukum
2. Kegunaan penelitian ini akan membantu untuk memetakan problematika dalam implementasi LPKS
3. Kegunaan penelitian ini dapat membantu pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan dan memperbaiki sistem dari LPKS. Hal tersebut bertujuan untuk keefektivitasan dalam memenuhi kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian penulis dalam penelitian mengenai LPKS ini adalah yuridis-empiris, di mana hukum yang mengatur LPKS dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan rehabilitas anak yang berkonflik dengan hukum merepresentasikan bahwa hukum sebagai cita-cita demi menyelenggarakan pendidikan, kualitas sosialisasi optimal, serta penjaminan terhadap hak-hak terhadap mereka. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal, yaitu dengan mengkolaborasikan nilai dalam sosial,

termasuk gejala sosial dan stigma masyarakat; dikaji dan dianalisis oleh penulis terkait urgensi ketersediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal-hal yang menjadi problematika dalam merealisasikan LPKS bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Terkait dengan lokasi penelitian yang digunakan adalah wilayah Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa penelitian ini didasarkan pada Studi Kasus: Penganiayaan Anak Dengan Nomor Perkara PDM-02/M.5.20/Eku.Anak/01/2024, di mana penemuan problematika yang ada dalam kasus tersebut adalah di wilayah Malang. Problematika LPKS secara riil dialami oleh beberapa orang di wilayah Malang yang kemudian akan dijadikan sebagai penentuan sampel dalam penelitian ini.

Pengumpulan data penelitian ini mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui observasi dan interview beberapa pihak yang secara langsung pernah terlibat dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang kemudian diklasifikasikan menjadi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan LPKS, serta buku dan artikel ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan artikel lainnya yang mendukung serta membantu dalam verifikasi data yang ada.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini berpedoman pada penelitian kuantitatif.

¹⁰ Prasetyo, B., & Jannah, M. L. (2006). Metode penelitian kuantitatif: teori dan aplikasi.

Lebih lanjut, dari beberapa sumber, penulis selanjutnya memproses dan mengumpulkan data penelitian serta melakukan konversi menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles and Huberman yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan.¹¹ Pertama, penulis mengumpulkan data melalui interview. Data yang diperoleh tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Penulis kemudian menarik kesimpulan dan mengkomparasikannya dengan beberapa rujukan sumber yang mendukung hasil temuan tersebut.



¹¹ Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., & Mesra, R. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41-49.